



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 36/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA MURAL DAN GERAK JALAN KREASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara akan mengadakan Lomba Mural dan Gerak Jalan Kreasi;

b. bahwa didalam pelaksanaan Lomba Mural dan Lomba Gerak Jalan Kreasi perlu dilakukan adanya penilaian oleh Tim Juri yang berkompeten di bidangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Mural dan Gerak Jalan Kreasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668)
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Bertita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 36/BA/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA LOMBA MURAL DAN GERAK JALAN KREASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Mural dan Gerak Jalan Kreasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017

KEDUA : Susunan dan Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA
MURAL DAN GERAK JALAN KREASI PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**DAFTAR SUSUNAN TIM JURI LOMBA MURAL DAN GERAK JALAN KREASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

NO	Nama	Jenis Lomba	Tugas
1	Sugiyanto. SPd.MMT, M.Pd.	MURAL	1. Melakukan Penilaian terhadap karya dari seluruh peserta lomba Mural; 2. Menentukan pemenang lomba mural Pilbup Jepara 2017.
2	Budi Karya		
3	Kus Haryadi		
1	Ngateman	GERAK JALAN KREASI	1. Melakukan penilaian terhadap lomba gerak jalan kreasi. 2. Menetapkan pemenang lomba gerak jalan kreasi
2	Muh Izzudin,S.Ag,M.Pd.I		
3	Widodo, S.Pd.		

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI